

PERCEPATAN DAN PENGUATAN PENJAMINAN MUTU PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA: TREND, URGENSI, DAN PREDIKSI

Anas Ahmadi

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya
anasahmadi@unesa.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas percepatan dan penguatan penjaminan mutu pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) di perguruan tinggi. Penelitian ini mengidentifikasi tren global penjaminan mutu, urgensinya di Indonesia, prediksi capaian, serta kendala yang dihadapi. Tren internasional menunjukkan penekanan pada audit kualitas, keberlanjutan sistem, dan keterlibatan pemangku kepentingan, sementara di Asia peningkatan mutu didorong oleh internasionalisasi dan kolaborasi lintas negara. Urgensi di Indonesia terkait dengan meningkatnya jumlah perguruan tinggi dan program studi, tuntutan kualitas lulusan, kebutuhan internasionalisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Prediksi menunjukkan bahwa percepatan akreditasi dan penguatan SDM asesor akan mempercepat tercapainya standar mutu nasional dan internasional. Namun, kendala seperti kurangnya respons pimpinan, minimnya anggaran, keterbatasan SDM, sarana prasarana yang belum memadai, rekrutmen yang terbatas, dan kerja sama eksternal yang kurang optimal perlu diatasi. Artikel ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, asesor, perguruan tinggi, dan pengguna lulusan untuk menyamakan persepsi dan memenuhi tuntutan global, sehingga PBSI mampu bersaing di tingkat internasional.

Kata Kunci: Penjaminan Mutu, Akreditasi Program Studi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Internasionalisasi Pendidikan Tinggi, Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi.

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu perguruan tinggi saat ini merupakan hal yang urgen. Diakui atau tidak penjaminan mutu memang menjadi penyokong utama dalam hal menjaga mutu kualitas sebuah perguruan tinggi. Berkait dengan konsep itu, Westerheijden dkk. (2007, hlm. 1) menjelaskan secara tegas bahwa penjaminan mutu saat ini sedang dikembangkan di banyak negara dan sistem pendidikan tinggi sebagai salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyesuaikan lembaga pendidikan tinggi dengan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat/kompleks. Perguruan tinggi harus mampu mencetak lulusan yang link-match dengan dunia kerja dan mampu menjawab tantangan global. Perguruan tinggi, kini tidak hanya mementingkan ‘kualitas’, tetapi juga mengarah pada penjaminan mutu sebagai sesuatu yang simultan dan berkelanjutan (Neave, 1994; 1998). Untuk itu, diperlukan adanya penjaminan mutu yang baik dan berkualitas sehingga menghasilkan output yang baik dan berkualitas pula.

Berkait dengan penjaminan mutu di perguruan tinggi, Van Vught & Westerheijden (1994, hlm. 355) sangat diperlukan sebagai regulasi yang berkaitan dengan garansi kualitas mutu suatu perguruan tinggi. Semakin bagus dan berkualitas penjaminan mutu di perguruan tinggi, semakin bagus pula kualitas perguruan tinggi tersebut. Karena itu, perguruan tinggi saat ini berlomba-lomba untuk menguatkan penjaminan mutu. Namun, Rosa & Amaral (2014, hlm. 43) menggarisbawahi dengan tegas bahwa penjaminan mutu di perguruan tinggi jangan hanya merancang hal baru, dan instrumen baru yang terkesan memberatkan, tetapi yang perlu dipikirkan adalah persepsi baru dalam penjaminan mutu yang bisa memenuhi tuntutan dan tantangan masyarakat global. Jika tidak, akan terjadi ‘kegagalan institusional’ yang disebabkan oleh ketidaksinkronan antara penjaminan mutu perguruan tinggi dengan kebutuhan dan tantangan di masyarakat global.

Jika mengacu pada Permendikbud No 50 tahun 2014, “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan”. Dalam kaitannya dengan penjaminan mutu perguruan tinggi, dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 53 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trend

Trend penjaminan mutu global, terutama di Eropa, menurut Hopbach (2014,221) saat ini lebih mengacu pada audit kualitas penjaminan mutu perguruan tinggi. Audit kualitas dalam konteks ini berkaitan dengan standar tertentu yang diterapkan dalam sebuah penjaminan mutu yang terdapat dalam suatu perguruan tinggi. Dengan demikian, keberlanjutan dan kesinambungan penjaminan mutu memang terkontrol dengan baik, bukan bersifat temporer sesaat ketika dilaksanakan audit penjaminan mutu. Empat pilar utama dalam penjaminan mutu di perguruan tinggi berkaitan dengan penjaminan mutu, yakni (1) perguruan tinggi mengemban amanah peningkatan kualitas; (2) empat model implementasi: evaluasi internal, evaluasi eksternal, publikasi laporan, dan prosedur tindaklanjut; (3) penjaminan mutu eksternal yang mempertimbangkan efektivitas penjaminan mutu internal; (4) keterlibatan pemangku kepentingan terutama dalam hal proses pengembangan kualitas penjaminan mutu.

Trend meningkatnya penjaminan mutu di perguruan tinggi, tingkat Asia menurut Coates, & Shah (2017) disebabkan pendidikan tinggi di Asia mengalami transformasi yang sangat cepat. Hal ini dibuktikan dengan menguatnya pendidikan tinggi di Asia yang banyak menjalin aliansi dengan perguruan tinggi dan perusahaan di Eropa dan Amerika dalam kaitannya dengan internasionalisasi, baik penelitian kolaboratif, kerja sama kolaboratif, ataupun kemitraan inovatif. Beberapa tulisan, misal Vann & Ziguras (2017), Liu & Liu (2017), Sun (2017), Bhushan & Verma (2017) mengangkat penjaminan mutu

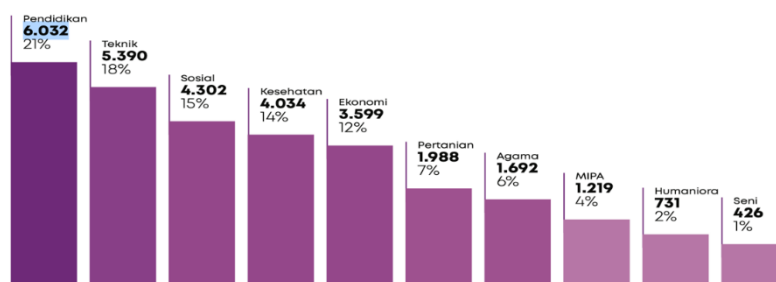
perguruan tinggi di konteks Asia. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa penjaminan mutu di perguruan tinggi konteks kawasan Asia memang menjadi perhatian besar kalangan peneliti, terutama peneliti bidang pendidikan yang konsern di penjaminan mutu.

Dalam kaitannya dengan penjaminan mutu Prodi, saat ini muncul beberapa lembaga akreditasi mandiri, misal saja di Indonesia terdapat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Lamdik). Lembaga ini merupakan lembaga akreditasi mandiri yang konsern dalam menangani akreditasi prodi di Indonesia yang masuk dalam kategori pendidikan. Melalui Lamdik tersebut diharapkan bisa menjaga mutu dan kualitas Prodi Pendidikan di Indonesia. Munculnya Lamdik salah satu di antaranya adalah pemfokusan pada bidang kependidikan yang selama ini dipegang oleh BAN-PT. Ketika Lamdik muncul dalam orientasinya dengan untuk akreditasi yang spesifik dengan bidang pendidikan, diharapkan penjaminan mutu akreditasi lebih spesifik dan lebih tepat sasaran. Selain itu, akreditasi prodi yang menjadi tren adalah akreditasi internasional, misal saja Aqas, Aquin, ataupun lainnya. Akreditasi tersebut bukan sebagai gagah-gagahan atau gengsi semata, tetapi dalam rangka meningkatkan mutu prodi agar bisa berstandar internasional.

Urgensi

Di Indonesia, penjaminan mutu di perguruan tinggi saat ini sangat urgen. Urgensi penjaminan mutu di perguruan di Indonesia melalui akreditasi PT disebabkan oleh faktor sebagai berikut.

Pertama, dari aspek kuantitas perguruan tinggi. Saat ini, jika merujuk pada data statistik perguruan tinggi di Indonesia terdapat sekitar 4,593 (Kemendikbud, 2020). Adapun untuk prodi di Indonesia sejumlah 29.413 dengan visualisasi berikut.



Gambar 1. Statistik Pendidikan (Kemendikbud, 2020)

Jumlah perguruan tinggi dan jumlah prodi tersebut semakin lama semakin meningkat. Meningkatnya perguruan tinggi dan prodi di Indonesia tersebut disebabkan oleh kebutuhan masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan perguruan tinggi dan prodi yang terdapat di daerah masing-masing. Hal ini menambah jumlah perguruan tinggi di Indonesia semakin tidak ‘terbendung’. Begitu juga dengan prodi yang merupakan bagian dari perguruan tinggi, semakin meningkat pula seiring dengan adanya perguruan tinggi baru.

Kedua, tuntutan kualitas perguruan tinggi. Semakin banyaknya perguruan tinggi di Indonesia, tentu harus diimbangi dengan kualitas perguruan tinggi. Jika tidak, terjadi kegagalan perguruan tinggi dalam mencetak dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman global. Semakin lama, tuntutan kualitas perguruan tinggi semakin meningkat dan semakin kompleks, harapannya agar perguruan tinggi di Indonesia mampu bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Ketiga, internasionalisasi. Urgensi penjaminan mutu perguruan tinggi melalui akreditasi sangat mendesak dalam rangka internasionalisasi perguruan tinggi. Saat ini, percepatan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia diperlukan dalam rangka internasionalisasi. Jika akreditasi perguruan tinggi di Indonesia sudah dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel, perguruan tinggi di Indonesia akan terstandarisasi secara nasional. Dengan begitu, perguruan tinggi di Indonesia bisa melakukan kolaborasi konteks pendidikan, penelitian, pengabdian, dan mitra dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam skala global.

Keempat, urgensi percepatan penjaminan mutu perguruan tinggi melalui akreditasi perguruan tinggi sangat mendesak. Hal ini disebabkan sampai saat ini beberapa perguruan tinggi belum terakreditasi ataupun mengalami perpanjangan akreditasi karena belum dilakukan visitasi oleh asesor. Terlambatnya akreditasi perguruan tinggi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari (1) ketersediaan SDM yang masih minim jika dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia; (2) ketersediaan dana yang berkaitan dengan akreditasi perguruan tinggi yang alokasinya kadang membutuhkan proses lama. Hal tersebut berdampak pada molornya proses akreditasi perguruan tinggi; dan (3) efek dari pandemi covid-19 yang menyebabkan sistem manajemen mutu di perguruan tinggi, termasuk akreditasi dari BAN-PT agak terhambat.

Berkait dengan urgensi percepatan penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia, Sunarto (2017) menggarisbawahi tantangan besar dalam penjaminan mutu di perguruan tinggi, yakni sebagai berikut. Pertama masalah kronis yang berkaitan dengan sumber daya di perguruan tinggi. Kedua, banyak bermunculan ‘pabrik’ perguruan tinggi. Ketiga, banyaknya perguruan tinggi yang bermunculan seperti pabrik, membuat penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia perlu menyesuaikan sebab penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia juga lebih seimbang dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan penjaminan mutu prodi di Prodi Pendidikan, urgensi percepatan dan penguatan penjaminan mutu prodi merupakan derivasi dari penjaminan mutu PT. Dengan begitu, urgensi percepatan dan penguatan penjaminan mutu prodi mengacu pada segmen berikut.

1. Aspek kuantitas Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sangat banyak, data di sintakemendikbud: sekitar 300an Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia/Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

2. Aspek kualitas Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dituntut profesional dan memiliki mutu yang baik serta relevan dengan dunia kerja.
3. Aspek internasionalisasi. Urgensi percepatan dan penguatan penjaminan mutu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui akreditasi sangat mendesak dalam rangka internasionalisasi agar mampu berkompetisi dan berkolaborasi dengan prodi di luar negeri.
4. Aspek SDM prodi. Melalui percepatan dan penguatan SDM, akan mendukung mutu dan kualitas prodi terutama aspek pembelajaran.
5. Aspek sarpras/sarana prodi. Melalui percepatan dan penguatan sarpras/sarana prodi diharapkan menunjang mutu pembelajaran agar lebih optimal.

Prediksi

Berkait dengan prediksi, urgensi percepatan penjaminan mutu prodi melalui akreditasi merupakan hal yang benar-benar segera harus dilakukan. Jika percepatan penjaminan mutu prodi segera dilakukan dengan/melalui akreditasi prodi akan menghasilkan hal berikut.

Pertama, percepatan hasil akreditasi prodi. Jika percepatan akreditasi prodi dilakukan, akan banyak prodi yang mendapatkan akreditasi sesuai dengan masa berlaku akreditasi prodi tersebut. Dengan begitu, prodi tidak lagi harus menunggu beberapa waktu dan harap-harap cemas ketika akreditasi prodi belum dilakukan. Padahal, masa akreditasi prodi sudah habis masa berlakunya.

Kedua, percepatan dan penguatan akreditasi prodi melalui perekrutan SDM tim akreditasi (asesor), akan mempermudah dan mempercepat proses akreditasi. Ketika banyak SDM/asesor prodi yang diseleksi, penyaluran asesor ke berbagai prodi di PT di seluruh Indonesia bisa terealisasi dengan baik dan dengan cepat. Selama ini, jumlah asesor lam belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan akreditasi prodi di PT di Indonesia, hal inilah yang harus segera dilakukan dengan cepat, perekrutan asesor untuk pemenuhan akreditasi.

Ketiga, jika pelaksanaan akreditasi prodi, perekrutan asesor, dan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia berjalan dengan baik, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Indonesia akan mencapai standarisasi akreditasi. Dengan begitu, kualitas mutu PT di Indonesia bisa terjaga dan terkontrol. Tidak hanya itu, akreditasi diharapkan bukan menjadi polisi bagi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi di Indonesia, tetapi sebagai mitra dalam rangka peningkatan kualitas mutu di perguruan tinggi.

Ke depan, prodi-prodi yang tidak terakreditasi akan tumbang dengan sendirinya. Tentunya, hukum alam berlaku. Prodi yang memang kurang/tidak mampu menjaga mutu dan kualitasnya akan digeser, digusur, dan dikalahkan oleh prodi lainnya yang lebih optimal. Untuk itu, saat ini prodi berlomba-lomba melakukan percepatan dan penguatan

penjaminan mutu prodi dengan harapan mampu mengoptimalkan mutu prodi melalui, misalnya kolaborasi riset, penulisan artikel, dan PkM dengan prodi yang relevan, baik skala nasional ataupun internasional.

Kendala

Ketika prodi melakukan percepatan dan penguatan penjaminan mutu, kendalapun tentunya muncul sebagai tantangan. Terdapat beberapa kendala yang memang harus bisa diantisipasi oleh prodi dalam kaitannya dengan percepatan dan penguatan penjaminan mutu, antara lain sebagai berikut.

1. Aspek pimpinan yang kurang responsif terhadap penjaminan mutu.
2. Aspek anggaran yang kurang menunjang/minimnya anggaran untuk penjaminan mutu.
3. Aspek SDM yang masih belum memenuhi standar. Terdapat beberapa prodi yang dosennya masih Asisten Ahli atau bahkan tenaga pengajar.
4. Aspek sarana dan prasarana yang belum memadai/standar.
5. Aspek rekrutmen yang belum memadai.
6. Aspek kerja sama dengan pihak luar yang belum optimal

Keenam aspek tersebut tentunya bukan patokan dasar, tetapi dalam percepatan dan penguatan penjaminan mutu keenam aspek tersebut berperan penting. Untuk itu, masing-masing prodi diminta melakukan percepatan dan penguatan terhadap aspek-aspek tersebut.

KESIMPULAN

Percepatan dan penguatan penjaminan mutu prodi melalui akreditasi prodi memang urgen dilakukan. Urgensi penjaminan mutu prodi melalui akreditasi tersebut disebabkan oleh faktor (1) pertama, kuantitas Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat. Padahal, di sisi lain, akreditasi belum bisa berjalan secara optimal; (2) kedua, tuntutan kualitas manajemen mutu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mulai dari aspek pelayanan, pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan sarana-prasana yang belum terstandarisasi secara menyeluruh di PT Indonesia; (3) internasionalisasi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mau tidak mau prodi harus menjadi yang visioner dan kuat dalam hal internasionalisasi dengan prodi di perguruan tinggi di luar negeri dan/atau dengan perusahaan di luar negeri. Dengan begitu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi di Indonesia benar-benar mampu bersaing dengan PT di luar negeri, berkolaborasi dengan PT luar negeri; dan (4) percepatan penjaminan mutu di prodi melalui akreditasi mendesak dalam kaitannya dengan pemenuhan SDM/asesor yang melakukan akreditasi.

Rekomendasi, pihak terkait dalam hal percepatan dan penguatan penjaminan mutu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui akreditasi harus dilakukan secara sinergi, antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, asesor yang berperan sebagai eksekutor di lapangan, perguruan tinggi sebagai lembaga yang akan di akreditasi dan pencetak lulusan yang berkualitas, dan pengguna, yakni masyarakat dan perusahaan. Kesemuanya harus saling bersinergi dan berkolaborasi dalam hal menyamakan persepsi berkait dengan kebutuhan masyarakat global. Dengan begitu, diharapkan akreditasi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhushan, S., & Verma, A. (2017). Quality Assurance in Higher Education—An Indian Experience. In *The rise of quality assurance in Asian higher education* (pp. 51-66). Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100553-8.00011-2>
- Coates, H., & Shah, M. (2017). The Growing Prominence of Quality Assurance In Asia. In Shah, M., & Do, Q. T. (Eds). *The rise of quality assurance in Asian higher education*, xxi-xxxi. Cambridge: Chandos Publishing.
- Hopbach, A. (2014). Recent trends in quality assurance? Observations from the agencies' perspective. *Quality Assurance in Higher Education: Contemporary debates*, 216-230. https://doi.org/10.1057/9781137374639_14
- Liu, S., & Liu, J. (2017). Quality Assurance In Chinese Higher Education. In *The Rise of Quality Assurance in Asian Higher Education* (pp. 15-33). Chandos Publishing.
- Vann, M., & Ziguras, C. (2017). Stakeholder views of quality assurance in Cambodian higher education. In *The rise of quality assurance in Asian higher education* (pp. 1-14). Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100553-8.00001-X>
- Kemendikbud (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Neave, G. (1994). The Policies of Quality: Development in Higher Education in Western Europe 1992–1994'. *European Journal of Education*, 29(2), 115–34. <https://www.jstor.org/stable/1561636>
- Neave, G. (1996). 'Homogenization, Integration and Convergence: The Cheshire Cats of Higher Education Analysis', in V.L. Meek, L. Goedegebuure, O. Kivinen, and R. Rinne (eds), *The Mockers and the Mocked: Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education* (London: Pergamon Press), pp. 26–41.
- Neave, G. (1998). 'The Evaluative State Reconsidered'. *European Journal of Education*, 33(3), 265–84. <https://www.jstor.org/stable/1503583>
- Sun, J. (2017). Quality Assurance in Hong Kong: Fit for Cultural Perception. In *The Rise of Quality Assurance in Asian Higher Education* (pp. 35-50). Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100553-8.00003-3>

- Sunarto, K. (2017). The Rise Of Quality Assurance In Indonesian Higher Education. In *The rise of quality assurance in Asian higher education* (pp. 67-86). Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100553-8.00008-2>
- Shah, M., & Do, Q. T. (2017). *The rise of quality assurance in Asian higher education*. Cambridge: Chandos Publishing.
- Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Rosa, M, J. & Amaral, A. (2014). *Quality assurance in higher education: contemporary debates*. Palgrave
- Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Van Vught, F.A., Westerheijden, D.F. (1994) Towards a general model of quality assessment in higher education. *High Educ* 28, 355–371. <https://doi.org/10.1007/BF01383722>
- Westerheijden D. F. Stensaker B. & João, R. M.. (2007). *Quality assurance in higher education: trends in regulation translation and transformation*. Springer.